



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 145 TAHUN 2020

TENTANG
TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan setiap bulan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tunjangan kesejahteraan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II
STANDAR TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Tunjangan Transportasi ditetapkan berdasarkan harga kendaraan, sesuai dengan ketentuan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Harga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil *appraisal* harga sewa kendaraan dari konsultan publik yang independen.

Pasal 3

Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebesar Rp8.312.000,- (delapan juta tiga ratus duabelas ribu rupiah) setiap bulan.

BAB III
PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD dianggarkan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan batas tertinggi dalam penganggaran Tunjangan Transportasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD dibayarkan setiap bulan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pemberian Tunjangan Transportasi Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Bupati ini diberikan mulai Bulan Januari 2021.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2019 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMY JAMHARIS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 145